

Pencegahan Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara

Mutia Kardina

Prodi S2 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

Email: imutiakardina@gmail.com

Aldri Frinaldi

Prodi S2 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

Email: aldri@fis.unp.ac.id

Abstract. Corruption is an unethical act, such as embezzlement, accepting bribes, and similar actions. The practice of corruption has permeated all levels of government, including the executive, legislative, and judicial branches, both at the central and local levels. As democracy has developed in Indonesia, the quantity and quality of corrupt activities have also increased. On the other hand, Administrative Law can be described as a guide for government actions, the implementation of activities, the management of public policies, decision analysis, and the tasks of individuals and groups in providing public services and goods. Additionally, Administrative Law is also an academic and theoretical field related to state governance. This research aims to investigate how Administrative Law can play a role in preventing corrupt practices. The results of this study indicate that Administrative Law plays a crucial role in establishing transparent and corruption-free governance. The role of Administrative Law in preventing corruption involves optimizing leadership, improving policy implementation, enhancing the integrity and ethics of the bureaucracy, and increasing public understanding of laws related to corruption.

Keywords: Corruption Practices, Law, Administrative Law

Abstrak. Korupsi adalah tindakan yang tidak etis seperti menggelapkan, menerima suap, dan tindakan sejenisnya. Praktik korupsi telah menyebar kesegala tingkatan pemerintahan, termasuk eksekutif, legislatif, dan yudikatif, baik di tingkat pusat maupun di tingkat desa. Seiring dengan perkembangan demokrasi di Indonesia, jumlah dan kualitas tindakan korupsi juga semakin meningkat. Di sisi lain, Hukum Administrasi Negara dapat dijelaskan sebagai panduan untuk tindakan pemerintahan, pelaksanaan kegiatan, pengelolaan kebijakan publik, analisis keputusan, dan tugas-tugas individu dan kelompok dalam menghasilkan layanan dan barang publik. Selain itu, Hukum Administrasi Negara juga merupakan bidang kajian akademis dan teoritis yang berkaitan dengan pemerintahan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki bagaimana Hukum Administrasi Negara dapat memainkan peran dalam mencegah praktik korupsi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hukum Administrasi Negara memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan pemerintahan yang transparan dan bebas dari korupsi. Peran Hukum Administrasi Negara dalam mencegah korupsi melibatkan optimalisasi kepemimpinan, perbaikan pelaksanaan kebijakan, peningkatan integritas dan moral birokrasi, serta peningkatan pemahaman masyarakat tentang hukum terkait korupsi.

Kata Kunci: Praktik Korupsi, Hukum, Administrasi Negara

LATAR BELAKANG

Korupsi selalu menjadi perhatian utama di seluruh dunia karena dampak negatifnya. Di Indonesia, korupsi adalah musuh bersama yang ingin hidup dalam kedamaian dan sebagai negara yang merdeka. Korupsi adalah masalah serius yang dapat mengancam stabilitas sosial dan ekonomi, pembangunan politik, serta nilai-nilai demokrasi (Fanani&Zamroni, 2018). Korupsi telah menjadi masalah yang umum dan

Received Agustus 22, 2023; Revised September 30, 2023; Accepted November 06, 2023

*Mutia Kardina, imutiakardina@gmail.com

meresap dalam banyak aspek kehidupan, baik dalam skala kecil maupun besar, dan di semua tingkat pemerintahan, dari pusat hingga daerah, dan di lembaga publik dan swasta.

Korupsi di Indonesia terus meningkat dari tahun ketahun, dengan jumlah kasus yang semakin banyak, kerugian finansial yang besar bagi negara, dan pendekatan yang semakin sistematis yang meresap ke berbagai aspek masyarakat. Mengingat kompleksitas masalah korupsi dan ancaman yang nyata, korupsi dapat dianggap sebagai masalah nasional yang harus ditangani secara serius melalui tindakan tegas yang melibatkan semua pihak, terutama pemerintah dan penegak hukum (Maiti&Bidinger, 1981).

Saat ini, korupsi merajalela di semua cabang pemerintahan, termasuk eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dan bahkan merasuki banyak lembaga resmi, seperti BUMN, serta berbagai lapisan sosial dan politik, termasuk LSM dan partai politik. Situasi saat ini sangat mengkhawatirkan, karena korupsi berkembang pesat dalam konteks demokrasi. Namun, korupsi tidak bias dilepaskan dari peran individu yang terlibat dalam tindakan korupsi. Setiap individu memiliki peran khusus dan terlibat dalam interaksi terkait korupsi. Meskipun begitu, secara analitis, aktor-aktor tersebut bias dipisahkan dari peran dan tindakan mereka. Administrasi negara adalah proses yang dinamis dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan material melalui kerja sama. Ini mencakup perencanaan, organisasi, dan kepemimpinan (Asaj, 2010).

Secara umum, administrasi dapat diartikan sebagai panduan, tindakan pemerintahan, pelaksanaan kegiatan, pengembangan prinsip-prinsip kebijakan publik, analisis kegiatan, pengambilan keputusan, pertimbangan kebijakan, pekerjaan individu dan kelompok dalam menyediakan barang dan layanan publik, serta sebagai bidang kajian akademis dan teoritis (Supandi, 2019). Tugas administrasi mencakup berbagai kegiatan, seperti identifikasi dan prioritas kebutuhan, penentuan ulang tujuan organisasi, pengamanan sumber daya keuangan dan fasilitas, pengembangan program dan layanan, pembuatan struktur organisasi, evaluasi program, perencanaan, penelitian, dan perubahan organisasi yang diperlukan dalam layanan publik (Riyadi, 2020).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka, yang berarti bahwa penelitiannya didasarkan pada penelaahan sumber-sumber tertulis. Karakteristik khusus yang menjadi dasar pengembangan pengetahuan dalam penelitian ini mencakup fakta

bahwa penelitian ini fokus pada data atau teks yang telah ada, tidak melibatkan pengumpulan data di lapangan atau informasi dari saksi mata. Peneliti hanya berinteraksi dengan sumber-sumber yang telah tersedia di perpustakaan, termasuk data sekunder. Proses penelitian kepustakaan melibatkan tinjauan literatur dan analisis topik-topik yang relevan yang diambil dari berbagai sumber, seperti jurnal, buku, kamus, dokumen, majalah, dan sumber lainnya, tanpa perlu melakukan penelitian lapangan (Mendes et al., 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelayanan masyarakat oleh pemerintah suatu negara dapat diukur bukan hanya dari sejauh mana manajemen birokrasi berjalan dengan efisien, melainkan juga sejauh mana integritas para pejabat dalam mengambil tindakan. Adakalanya, masalah yang muncul dalam pelayanan publik tidak hanya disebabkan oleh ketidakmatangan manajemen birokrasi, tetapi juga akibat perilaku koruptif para pejabat. Kondisi ini berakibat merugikan negara dan masyarakat dalam berbagai aspek, karena pejabat seringkali memprioritaskan kepentingan pribadi atau mereka yang memiliki akses yang lebih baik, baik melalui hubungan pribadi maupun praktik lobi. Hal ini seringkali terkait dengan sejarah pejabat tersebut sebagai pendukung atau simpatisan rezim yang berkuasa pada saat itu, yang mengakibatkan mereka merasa berhak mendapatkan kemudahan dalam memenuhi kepentingan pribadi mereka. Dalam konteks ini, praktik korupsi menjadi fenomena yang merugikan, dan itulah asal mula terjadinya korupsi, atau yang sering disingkat sebagai KKN. (Manan, 2001)

Menurut United Nations Development Programme (UNDP) seperti yang diungkapkan oleh Nur Rohim Yunus, konsep good governance memiliki beberapa komponen utama. Pertama, partisipasi, yang mengacu pada hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui perwakilan lembaga atau organisasi mereka. Kedua, rule of law, yang menggaris bawahi pentingnya kerangka hukum yang sesuai dengan konstitusi dan undang-undang, menjunjung tinggi prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Ketiga, transparansi, yang memberikan hak kepada masyarakat untuk mengakses informasi pemerintah dengan mudah. Keempat, responsiveness, yang menekankan perlunya pejabat pelayanan publik untuk responsive terhadap kebutuhan masyarakat, berdasarkan etika

profesi dan etika individu. Kelima, consensus orientation, yang menekankan pentingnya pengambilan keputusan yang melibatkan partisipasi masyarakat, terutama dalam kebijakan, sementara kebijakan teknis dapat ditetapkan oleh individu sesuai jabatan mereka. Dan terakhir, accountability, yang menuntut pejabat pemerintah bertanggungjawab atas keputusan mereka, dengan pengawasan sebagai alat utama untuk mengevaluasi dan mengontrol implementasi standard prosedur operasional yang telah ditetapkan. (Yunus, 2016)

Terdapat dua alasan mengapa seseorang terlibat dalam tindakan korupsi. Pertama, korupsi dapat timbul karena adanya kebutuhan, di mana individu melakukan tindakan tersebut sebagai upaya memeras orang lain, sering kali melibatkan unsure paksaan, dalam konteks pelayanan publik. Contohnya, memberikan suap untuk mempermudah proses administrasi kependudukan atau memberisogokan untuk mendapatkan perawatan istimewa di rumah sakit. Kedua, korupsi juga dapat dipicu oleh sifat serakah, di mana individu mencari keuntungan pribadi melalui kolusi, yang melibatkan berbagai pihak, seperti kolusi dalam proyek-proyek dan penunjukan jabatan di pemerintahan. Dari perspektif individu, korupsi dapat disebabkan oleh sifat manusia yang tamak, kurangnya moral, penghasilan yang tidak mencukupi, tekanan kebutuhan hidup, gaya hidup boros, sikap malas, dan pengetahuan agama yang kurang diterapkan (Riwukore, 2020).

Untuk memastikan bahwa hubungan hukum antara pejabat pemerintahan dan warga negara berjalan dengan baik, dimana setiap pihak menerima haknya dan melaksanakan kewajiban yang ditetapkan. Perbuatan hukum para pejabat pemerintahan dalam memberikan pelayanan atau mengatur warga negara menjadi awal dari terbentuknya hubungan hokum antara pemerintah dan warga negara. Dalam konteks ini, hokum berfungsi sebagai peraturan yang mengatur hubungan hokum tersebut. Hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negara disebut Hukum Administrasi Negara (Rumambi, 2014).

Kejahatan korupsi, yang bukan merupakan pelanggaran pidana, sangat merugikan keuangan negara dan berdampak pada berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemahaman dasar tentang pencegahan korupsi adalah bahwa korupsi terjadi ketika seseorang menyalahgunakan wewenang atau kekuasaan mereka dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab mereka yang tidaksesuai dengan ketentuan hukum (Syam, 2021).

Hukum Administrasi Negara memiliki peran penting dalam upaya pencegahan praktik korupsi di Indonesia melalui beberapa mekanisme berikut:

1. Pengawasan Legalitas Pelaksanaan Pemerintahan: Pengawasan hukum diterapkan untuk memeriksa apakah tugas dan pekerjaan dalam pemerintahan dilakukan sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku dan apakah tujuan yang telah ditetapkan tercapai tanpa melanggar norma hukum yang berlaku. Dalam konteks keuangan negara, pengawasan digunakan untuk memastikan bahwa keuangan diperoleh dengan cara yang sah. Pengawasan keuangan negara dapat dilakukan baik secara internal oleh badan yang merupakan bagian dari pemerintah sendiri maupun eksternal oleh lembaga yang berada di luar pemerintah.
2. Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas: Prinsip transparansi dan akuntabilitas adalah kunci untuk pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang bersih hanya bias terwujud jika transparansi dan akuntabilitas dijunjungtinggi. Untuk mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia, prinsip-prinsip ini harus diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintah.
3. Reformasi Birokrasi: Sebelum era reformasi, budaya birokrasi di Indonesia sering kali terkait dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Namun, reformasi pasca-Orde Baru tidak selalu menjamin keberhasilan reformasi birokrasi. Kekurangan komitmen pemerintah pasca-reformasi dalam reformasi birokrasi sebanding dengan kekurangan komitmen pemerintah dalam mengatasi korupsi yang telah menjadi masalah akut dalam birokrasi Indonesia selama ini.

Karena itu, penguatan Hukum Administrasi Negara menjadi penting sebagai salah satu langkah efektif dalam mencegah praktik korupsi di Indonesia. Langkah-langkah untuk memperkuat hukum administrasi negara sebagai upaya pencegahan praktik korupsi mencakup optimalisasi kepemimpinan dalam pemerintahan, perbaikan penyelenggaraan pemerintah, peningkatan aspek hukum dalam penegakan hukum, peningkatan integritas dan etika dalam birokrasi dan aparat penegak hukum, serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memberantas korupsi.

Selain itu, untuk mencegah tindak pidana korupsi di Indonesia, diperlukan reformasi di berbagai sektor, termasuk metode, lembaga, dan sumber daya manusia secara terstruktur, menyeluruh, dan multidisiplin, yang melibatkan semua cabang pemerintahan, yaitu eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Reformasi ini mencakup penyusunan perangkat

pelayanan publik yang relevan dan profesional, perkuatan peralatan pendukung dengan mengatasi hambatan yang ada, serta efektifitas, efisiensi, dan transparansi dalam fungsi pengawasan terkait dengan tanggung jawab pengoperasian perangkat (Cahyani dan Ramadhani, 2023).

Dalam perspektif system hukum, ada tiga elemen utama dalam system hukum yang menjadi dasar untuk mencapai tujuan pencegahan tindak pidana korupsi. Dalam konteks ini, penulis mempertimbangkan dua konsep hukum yang saling berkaitan sebagai solusi dalam menangani kasus korupsi, yaitu hukum pidana dan hukum administrasi negara.

Sistem hukum yang efektif dalam pencegahan tindak pidana korupsi membutuhkan tiga elemen utama yang saling terkait: hukum pidana yang tegas, pemberantasan korupsi, dan system peradilan yang adil dan efisien. Pertama, hukum pidana yang tegas adalah dasar utama dalam upaya pencegahan korupsi. Ini mencakup undang-undang yang mengidentifikasi tindakan korupsi, menentukan sanksi yang sesuai, dan menjamin penegakan hukum yang konsisten dan tegas terhadap pelaku korupsi. Hukum pidana yang kuat memberikan sinyal jelas bahwa tindakan korupsi akan mendapatkan konsekuensi serius, sehingga dapat menjadi deterrent bagi calon pelaku.

Kedua, lembaga pemberantasan korupsi yang kuat adalah komponen kunci dalam system pencegahan korupsi. Lembaga semacam ini, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia, bertugas untuk menyelidiki, mengejar, dan menindak pelaku korupsi. Mereka juga memiliki peran penting dalam mengawasi dan mengaudit instansi pemerintah dan sector swasta untuk meminimalkan peluang terjadinya korupsi. Lembaga semacam ini juga berperan dalam memberikan pendidikan dan edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang kerugian korupsi dan mendorong partisipasi aktif dalam pencegahan.

Ketiga, system peradilan yang adil dan efisien adalah elemen terakhir dalam upaya pencegahan korupsi. Sistem peradilan yang bekerja dengan cepat, transparan, dan independen penting dalam memastikan bahwa pelaku korupsi benar-benar diadili dan dihukum. Jika proses peradilan lamban atau terpengaruh oleh intervensi politik atau tekanan eksternal, maka hal tersebut dapat membuka celah bagi impunitas dan merusak efektivitas upaya pencegahan. Oleh karena itu, system peradilan yang berfungsi dengan baik adalah dasar penting dalam menegakkan hukum dan memastikan bahwa tindak

pidana korupsi tidak dibiarkan tanpa hukuman. Kesatuan tiga elemen ini bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan pencegahan tindak pidana korupsi yang efektif dan menegakkan integritas dalam system pemerintahan.

Dalam regulasi hokum administrasi, tidak hanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menghubungkan hukum pidana dan hukum acara administrasi. Hal ini juga terkait dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hukum administrasi mencakup aspek-aspek hokum pidana dan hukum perdata, dan terdapat hubungan erat antara kedua bidang hokum tersebut. Namun, terdapat perbedaan antara keduanya, terutama terkait dengan definisi "penyalahgunaan wewenang" dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan "penyalahgunaan kewenangan" dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hukum Administrasi Negara memiliki peran dan fungsi penting dalam mencegah praktik korupsi di Indonesia dengan mengatur tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Melalui regulasi yang jelas, hokum administrasi negara membantu membatasi diskresi pejabat publik, mengatur prosedur pengadaan, dan menegakkan prinsip-prinsip etika dalam pelayanan publik. Hal ini menciptakan lingkungan di mana peluang untuk praktik korupsi menjadi terbatas, sementara mekanisme hukum yang kuat juga berperan dalam mendeteksi, menindak, dan menghukum mereka yang terlibat dalam tindakan korupsi.

Upaya preventif ini melibatkan optimalisasi kepemimpinan pemerintahan, perbaikan pelaksanaan pemerintahan, penguatan aspek hukum dalam penegakan hukum, peningkatan integritas dan kerjasama dalam birokrasi dan aparat penegak hukum, serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam memerangi korupsi. Hukum administrasi negara mencakup analisis hokum pidana dan hokum perdata, dengan perbedaan signifikan dalam defines "penyalahgunaan wewenang" dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan "penyalahgunaan kewenangan" dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa di Indonesia, korupsi telah menjadi masalah umum yang merasuki berbagai sektor kehidupan masyarakat, dari tingkat local hingga nasional, termasuk di sector pemerintahan dan swasta. Korupsi terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu, baik dalam jumlah kasus, kerugian negara, maupun dalam tingkat organisasi yang lebih terstruktur dan dampaknya yang meresap keseluruhan lapisan masyarakat. Mengingat kompleksitas masalah korupsi dan ancaman serius yang ditimbulkannya, maka dapat dianggap sebagai isu nasional yang perlu diatasi dengan serius melalui tindakan yang kuat dan jelas yang melibatkan seluruh potensi masyarakat.

Dalam rangka mencegah praktik korupsi, penguatan hukum administrasi negara menjadi langkah penting yang harus diambil. Upaya preventif terhadap korupsi mencakup langkah-langkah seperti meningkatkan kepemimpinan dalam pemerintahan, melakukan perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan, memperkuat aspek hukum dalam penegakan hukum, meningkatkan integritas dan kerja sama di antara birokrasi dan aparat penegak hukum, serta menghidupkan kembali kesadaran masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi. Hukum administrasi negara juga memerlukan pemahaman dan analisis mendalam tentang hukum pidana dan hukum perdata, meskipun ada perbedaan signifikan, terutama dalam pengertian "penyalahgunaan wewenang" dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan "penyalahgunaan kewenangan" dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Saran

Dalam upaya meningkatkan pencegahan korupsi di Indonesia dari perspektif hukum administrasi negara, terdapat beberapa langkah yang dapat diambil. Pertama, perlu terus ditingkatkan pengawasan dan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Implementasi regulasi yang memperkuat prosedur lelang, pemantauan yang ketat, serta audit yang berkala dapat membantu mengurangi risiko praktik korupsi dalam proses pengadaan. Selain itu, memanfaatkan teknologi dan platform daring untuk mempublikasikan informasi pengadaan secara terbuka dapat memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat dan pihak berkepentingan untuk mengawasi dan memeriksa proses tersebut.

Kedua, perlu memperkuat lembaga pemberantasan korupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemerintah harus memberikan dukungan yang kuat dan memastikan independensi KPK dalam menjalankan tugasnya. Lebih lanjut, perlu diperluas cakupan kerja KPK untuk mencakup sector swasta dan proyek-proyek yang melibatkan investasi asing. Selain itu, memperkuat kerjasama antara KPK dan aparat penegak hokum lainnya, seperti kepolisian dan kejaksaan, adalah kunci untuk meningkatkan efektivitas penindakan terhadap kasus korupsi.

Terakhir, edukasi dan kesadaran masyarakat perlu ditingkatkan. Program pendidikan anti-korupsi seharusnya diperkenalkan di tingkat pendidikan yang lebih awal dan terus diperkuat di seluruh lapisan masyarakat. Masyarakat yang sadar akan bahaya korupsi dan peran pentingnya dalam mencegahnya lebih cenderung melaporkan tindakan korupsi dan menuntut pertanggungjawaban yang lebih tinggi dari pejabat publik. Dalam konteks ini, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sector swasta dapat berperan dalam mempromosikan budaya integritas dan nilai-nilai anti-korupsi yang kuat di seluruh masyarakat Indonesia. Dengan langkah-langkah ini, pencegahan korupsi di Indonesia dari perspektif hokum administrasi negara dapat menjadi lebih efektif dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas

DAFTAR REFERENSI

- Asaj, I. (2010). Congress of I ASAJ, which will be held in Sydney in March 2010. II. The Jurisdiction of State Administration Courts. (March)
- Cahyani, Mutiara Gita, dan RahmaniaRamadhani. 2023. “ANALISIS PERAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TERHADAP UPAYA PENCEGAHAN PRAKTIK KORUPSI DALAM PEMERINTAHAN.” *JurnalRisetRumpunIlmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH)* 2 (1): 12–22.
- Fanani, M. Z., &Zamroni, M. (2018). Function and Role of Administrative Law in the Prevention and Combating of Corruption in Indonesia. *Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum*, 1(1), 9–14. Retrieved from <https://ejournal.umaha.ac.id/index.php/reformasi/article/view/199>
- Maiti, &Bidinger. (1981). KasusKorupsi dan PenyalahgunaanwewenangDitinjau dariPerspektifhukumAdministrasi Negara. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Manan, H. Bagir. *MenyongsongFajarOtonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2001
- Riwukore, J. R. (2020). Strategi Pencegahan dan PemberantasanKorupsi di Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Aspirasi: JurnalMasalah-Masalah Sosial* | Volume 11, No. 2, 229-242
- Rumambi, D. C. (2014). KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA. *Lex et Societatis*, Vol. II/No. 7, 106- 116
- Syam, V. Z. (2021). Penguatan Hukum Administrasi Negara PencegahPraktikKorupsi dalam PenyelenggaraanBirokrasi di Indonesia. *INTEGRITAS: JurnalAntikorupsi*, 7 (2), 325-344
- W, A. M. (2022). KEWENANGAN HUKUM ADMINISTRASI TERKAIT PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA. *JurnalKomunitasYustisia*.
- Yunus, Nur Rohim. “Menciptakan Good and Clean Government.” *Nur ElIslam* 3, No. 1 (2016): 143-75